

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah mendorong munculnya aspirasi masyarakat di berbagai daerah untuk membentuk Kabupaten/Kota baru yang bersifat otonom. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Maret 1999, di resmikanlah Kabupaten Toba Samosir yang di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Toba Samosir.

Wilayah Kabupaten Toba Samosir atau yang lebih di kenal dengan istilah “*TOBA*” dapat di bagi menjadi dua bagian besar yaitu “*Toba Holbung*” dan “*Uluan*”, Toba Holbung terletak mulai dari Balige – Porsea sedangkan Uluan terletak dari Porsea - Lumban Julu.

Toba Holbung merupakan kawasan yang terletak antara Balige hingga perbatasan Porsea. Kawasan Toba Holbung merupakan kawasan yang banyak menyimpan jejak -jejak sejarah penting khususnya bagi masyarakat batak toba di Kabupaten Toba Samosir. Beberapa peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Kawasan Toba Holbung diantaranya Perang Batak oleh Sisingamangaraja ke-XII dan Proses kristenisasi di Tanah Batak oleh para missionaris, yang telah meninggalkan berbagai situs dan peninggalan bersejarah.

Selain Toba Holbung kawasan lainnya yang juga menyimpan jejak – jejak peristiwa masa lalu yaitu adalah kawasan *Uluan*. Daerah yang termasuk kawasan Uluan adalah daerah yang terletak diantara Porsea hingga Lumban julu, kawasan ini merupakan daerah – daerah yang terletak di pesisir Danau Toba. Uluan merupakan salah satu daerah keresidenan bentukan Gubernemen Belanda sekitar tahun 1927 – 1930 sebagai upaya untuk mempermudah pemerintah Belanda melakukan pengawasan Peradilan Bumi Putera. Kawasan *Uluan* banyak menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan situs yang sangat berharga. khususnya berbagai peninggalan rumpun marga *Nairasaon* yang saat ini mendominasi kawasan *Uluan*. Situs dan peninggalan yang ada di kawasan *Uluan* dapat di manfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah sebagai salah satu upaya pelestarian kebudayaan nasioal.

Hal tersebut di perkuat setelah di keluarkannya Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yang dapat di jadikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu di lestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Oleh karena itu, berbagai situs dan peninggalan yang ada tetap di jaga kelestariannya guna mempertahankan nilai – nilai sejarah dan budaya peninggalan dari nenek moyang terdahulu.

Namun, minimnya pengetahuan tentang situs dan peninggalan sejarah yang ada di kawasan *Uluan* menyebabkan memudarnya nilai – nilai sejarah. Oleh karena itu di butuhkan suatu usaha untuk mengakomodir peninggalan sejarah tersebut karena itu merupakan bukti karya nyata suatu bangsa di masa lampau.

Dari ketidaktahuan masyarakat tentang situs dan peninggalan sejarah tersebut maka penulis tertarik untuk mencari dan menganalisis setiap situs dan peninggalan bersejarah yang ada Kawasan *Uluan*, agar dapat di manfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah dan berguna bagi ilmu pengetahuan dalam upaya pelestarian kebudayaan nasional yang sangat berharga dan tetap di lestarikan, serta tetap dapat di gunakan sebagai tempat atau objek wisata untuk menunjang kebutuhan atau kehidupan masyarakat sekitar atau yang berdomisili di sekitar situs atau peninggalan bersejarah tersebut.

Mengingat begitu pentingnya akan situs dan peninggalan sejarah dan untuk lebih mengenalkannya kepada masyarakat agar berguna sebagai sumber pembelajaran yang bukan hanya bernilai komersil semata, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yaitu :

“Situs dan Peninggalan Sejarah Di Kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan, maka dapat di identifikasi masalah dalam penelitian :

1. Identifikasi berbagai situs dan peninggalan bersejarah di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir.

2. Manfaat Situs dan Peninggalan bersejarah di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir, sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah (Berdasarkan Undang – Undang Cagar Budaya Nomor.11 Tahun 2010, manfaatnya dalam ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan) dalam upaya pelestarian kebudayaan nasional.
3. Peranan Pemerintah dan masyarakat setempat dalam pelestarian situs dan peninggalan bersejarah di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Identifikasi situs dan peninggalan yang berada di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir.
2. Seberapa besar manfaat situs dan peninggalan di Kabupaten Toba Samosir khususnya di kawasan *Uluan* sebagai sumber pembelajaran sejarah Berdasarkan Undang – Undang Cagar Budaya Nomor.11 Tahun 2010, dalam upaya pelestarian kebudayaan nasional?
3. Bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian situs dan peninggalan sejarah yang ada di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir ?

D. Tujuan Penelitian.

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Maka sesuai dengan masalah yang di kemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi berbagai bentuk situs dan peninggalan bersejarah di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir.
2. Untuk mengetahui manfaat situs dan peninggalan bersejarah di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir, terutama sebagai Sumber pembelajaran Sejarah (Berdasarkan Undang – Undang Cagar Budaya Nomor.11 Tahun 2010, manfaatnya dalam ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan) baik untuk penduduk sekitar maupun pengunjung yang datang ke lokasi situs dan peninggalan sejarah.
3. Untuk mengetahui bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelestarian situs dan peninggalan bersejarah yang ada di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir.

E. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang di harapkan setelah melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan pembaca mengenai situs dan peninggalan bersejarah yang berada di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir.
2. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat situs dan peninggalan sejarah yang berada di di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir. selain sebagai

objek wisata juga sebagai sumber pembelajaran sejarah yang sangat berharga bagi masyarakat.

3. Sebagai bahan masukan, sumber tambahan, dan bahan perbandingan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
4. Menambah bahan masukan dan kajian untuk mahasiswa jurusan pendidikan sejarah.
5. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat terutama dalam menambah pengetahuan, pelestarian, dan pemanfaatannya sebagai objek wisata dengan tidak menghilangkan nilai – nilai sejarah yang terkandung dalam setiap situs dan peninggalan sejarah yang ada.
6. Penelitian ini dapat di jadikan inventarisasi dan dokumentasi situs dan peninggalan sejarah yang ada di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir.
7. Memberikan informasi – informasi mengenai situs dan peninggalan sejarah yang berada di di kawasan *Uluan* Kabupaten Toba Samosir yang belum banyak diketahui masyarakat luas, sehingga dapat di jadikan refrensi untuk kunjungan wisata sejarah.